



PUTUSAN

Nomor 1867 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **TATANG RIZANI, S.E. Bin IZATI;**
Tempat Lahir : Pongok;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 23 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Timah Pasir Garam Nomor 84
RT.02 RW.02 Kelurahan Pasir Garam,
Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negari Sipil (PNS) pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3163/2017/S.877.Tah.Sus/PP/2017/MA.,

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3164/2017/S.877.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 21 Juni 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5264/2017/S.877.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 10 Oktober 2017, menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 30 September 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5265/2017/S.877.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 10 Oktober 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku Anggota Panitia lelang kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung di Pulau Sibungbuk Kabupaten Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel Nomor 523/1070/KDP/2008., tanggal 27 Mei 2008 bersama-sama AGUS NURJAMAN selaku Ketua Panitia Lelang, PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris panitia lelang, SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md Bin SUHAIMI selaku anggota panitia lelang, dan YOHANA selaku anggota panitia lelang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/35/V/2008., tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md, HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan masing-masing perkara telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht van gewijsde*, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan tanggal September 2008 atau setidaknya masih

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 /KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kelompok belanja langsung Nomor 2.05.01.23.0901.5.23.09.09, tanpa tanggal bulan Januari tahun 2008;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk panitia lelang dengan Surat Keputusan Nomor 523/1070/KDP/2008 tanggal 27 Mei 2008, dengan susunan panitia :
 1. AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku Ketua panitia;
 2. PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris;
 3. TATANG RIZANI selaku Anggota panitia;
 4. YOHANA selaku anggota panitia;
 5. SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia;
- Bahwa selaku Anggota panitia lelang / panitia pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI kemudian melaksanakan proses pelelangan dengan terlebih dahulu menyusun jadwal kegiatan pelelangan, yaitu sebagai berikut :
 1. Pengumuman pelelangan dimulai tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan tanggal 16 Juli 2008;

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendaftaran pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008;
3. Pengambilan dokumen pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008;
4. Penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008;
5. Pengambilan Berita Acara Penjelasan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008;
6. Pemasukan penawaran tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Juli 2008;
7. Pembukaan penawaran tanggal 25 Juli 2008;
8. Evaluasi dokumen penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008;
9. Usulan penetapan calon pemenang lelang tanggal 26 Agustus 2008;
10. Penetapan calon pemenang tanggal 1 September 2008;
11. Pengumuman pemenang tanggal 2 September 2008.
12. Masa sanggahan tanggal 2 September 2008 s/d 8 September 2008.
13. Penunjukan pemenang tanggal 10 September 2008;
14. Penanda tanganan kontrak tanggal 23 September 2008;
- Bahwa salah satu tugas, wewenang dan tanggungjawab dari panitia / pejabat pengadaan sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 pada Pasal 10 Ayat (5) adalah Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan selanjutnya diatur pada lampiran I bab I huruf E penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu :
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *engineer's estimate* (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga kontrak / surat perintah kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga /tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau lembaga independen;

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak pertambahan nilai (PPN);
 - b. Biaya umum dan keuntungan (*Overhead cost and profit*) yang wajar bagi penyedia barang / jasa;
3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang /jasa;
- Bahwa meskipun tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pengadaan yang salah satunya menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) harus mempedomani KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah, namun yang dilakukan oleh Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku anggota panitia pengadaan beserta anggota panitia pengadaan lainnya malahan sebaliknya, Terdakwa tidak pernah melakukan survey atau pengecekan langsung terhadap barang-barang dalam pengadaan keramba jaring apung dan para panitia pengadaan termasuk Terdakwa selaku anggota panitia pengadaan tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Keramba Jaring Apung (KJA), untuk data harga dan spesifikasi Keramba Merek ETER diperoleh AGUS NURJAMAN, A.Pi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (DAMADI) yang sebelumnya diserahkan melalui anggota panitia lelang yaitu TATANG RIZANI, sehingga metode / cara perolehan harga satuan HPS yang digunakan panitia pengadaan tidak jelas, terutama dalam menentukan perhitungan jumlah persentase keuntungan, disamping itu juga panitia telah memasukkan unsur pajak penghasilan dalam harga satuan HPS, yang rinciannya terlihat pada tabel dibawah ini :

Jenis Barang	Satuan	Harga dasar*)	Keuntungan		Perkiraan Ongkos Angkut	PPN 10 %	PPH 1,5 %	HPS / OE
			Rp	%				
Keramba jaring apung	Unit	21.000.000	1.000.000,-	4,76	450.000	2.245.000	337.000	25.000.000
Benih Kerapu Macan	Ekor	16.000	1.500	9,38	-	-	260	17.500
Benih Kerapu bebek	Ekor	19.250	1.925	10,00	-	-	320	21.500
Pakan Ikan Rucah	Kg	6.000	600	10,00	300	-	100	7.000
Pakan Pelet								
½, 1, 65-2,24 mm	Zak	322.000	32.200	10,00	60.000	-	6.200	420.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/4, 3, 30-4,80 mm	Zak	304.000	304.000	10,00	60.000	-	5.900	400.000
5/6, 5, 50-7,20 mm	Zak	286.000	28.600	10,00	60.000	-	5.600	380.000
7/8, 7, 70-9,60 mm	Zak	268.000	26.800	10,00	60.000	-	5.300	360.000
9/10,9,90-12,00 mm	Zak	250.000	25.000	10,00	60.000	-	4.900	430.000
Multivitamin	Zak	240.000	12.000	5,00	20.000	27.000	4.000	300.000
Obat luka/anti bakteri	Kg	2.000.000	150.000	7,50	20.000	217.000	32.500	2.400.000
Kapal Fiber Glass	Unit	52.250.000	2.612.500	5,00	2.000.000	5.780.000	860.000	63.500.000
Motor tempel	Unit	15.300.000	1.530.000	10,00	300.000	1.700.000	250.000	19.000.000

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan mengumumkan pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) atas pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui Koran Media Indonesia, Koran Babel Pos dan papan pengumuman Nomor 02/PAN-KJA/DKP/VII/2008., yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2008, dimana pada waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen terdapat 10 perusahaan yang mendaftar, yaitu :
 1. PT. TRI TUNGGA NUSANTARA;
 2. PT. CAKRA NUSA LAUT;
 3. PT. RRR;
 4. CV. AFA ZAHRA SAINTAMA;
 5. PT. BBB;
 6. PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
 7. PT. PUTRA LAMETI PERKASA;
 8. PT. PERTAMA ELANG SAKTI;
 9. CV. SANI DELA;
 10. PT. PRIMA INTI KARSA ABADI;
- Bahwa selanjutnya pada saat penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008, perusahaan yang hadir adalah PT. TRI TUNGGA NUSANTARA, PT. IRMA GRAHA PRATAMA, PT. PERMATA ELANG SAKTI, CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan PT. PRIMA INTI KARSA ABADI;
- Bahwa pada tahapan pemasukan penawaran di ikuti oleh 5 (lima) perusahaan yaitu CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, CV. SANI DELA, PT. PRIMA INTI KARSA ABADI, PT. PUTRA LAMETI PERKASA dan PT. IRMA GRAHA PRATAMA, dimana isi dari dokumen penawaran yang diajukan adalah berupa Surat Penawaran, RAB, nilai jaminan penawaran, masa

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya jaminan penawaran, surat pernyataan kandungan lokal, brosur, fisualisasi keramba, fisualisasi contoh jaring/waring, surat dokumen galangan kapal, gambar teknis kapal, surat pernyataan keagenan keramba jaring apung dari pabrik, ada surat pernyataan dari heachery/suplayer, surat pernyataan purna jual, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, sertifikat ijazah;

- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang termasuk Terdakwa, dari 5 (lima) perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan memenuhi kriteria adalah CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan harga penawaran sebesar Rp1.911.293.300,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), namun dari dokumen penawaran masing-masing rekanan ditemukan adanya kejanggalan seperti kesalahan pengetikan pada judul neraca yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. SANI DELA yaitu pada judul Neraca tertera, "CV. AFA ZAHRA SAINTAMA", sedangkan Cap perusahaan dan tanda tangan adalah milik perusahaan / Direktur CV. SANI DELA, selain itu terdapat beberapa kesalahan yang sama dalam pengetikan pada isi dokumen spesifikasi Teknis dan metode Teknis, "PT. IRMA GRAHA PRATAMA", dengan "PT. PUTRA LAMETI PERKASA", disamping itu dari dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA terdapat Surat Dukungan Pengadaan Kapal dari PT. BITUNG SARANA MULIA untuk pekerjaan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Bangka Belitung kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang di duga palsu karena PT. BITUNG SARANA MULIA tidak pernah memberikan surat dukungan tersebut kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA serta terdapat Laporan keuangan dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA untuk tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yang terdapat laporan Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publik terdaftar Nomor 15/KAP-AD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanya selalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakan bahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumen

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dari Auditor Independen ARMANDIAS;

- Bahwa apabila dokumen surat dukungan dari PT. BITUNG SARANA MULIA bukan dikeluarkan oleh perusahaan pendukung (PT. BITUNG SARANA MULIA) dan apabila surat Auditor ARMANDIAS yang dipakai oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dalam dokumen penawaran tersebut bukan dikeluarkan oleh Auditor ARMANDIAS yang tidak pernah mengaudit laporan keuangan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, maka panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI seharusnya menggugurkan penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, karena kewajiban dari panitia lelang terlebih dahulu harus melakukan konfirmasi / klarifikasi / pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa Pemerintah, pada Bab II tentang proses pengadaan barang / jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa, bagian A angka 1 huruf g tentang pembuktian kualifikasi, "terhadap penyedia barang / jasa yang akan di usulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait";
- Bahwa apabila panitia lelang menjalankan tugasnya dengan benar dalam melakukan konfirmasi / klarifikasi / pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang / jasa pemerintah terhadap dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh masing-masing rekanan termasuk terhadap dokumen penawaran yang diajukan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, maka dipastikan tidak satu perusahaan pun yang memenuhi kriteria dan pelelangan dinyatakan gagal dan seharusnya dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan yang diamanatkan oleh KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah, Pasal 28 :
 - (1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia / pejabat pengadaan, apabila :
 - a. Jumlah penyedia barang / jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, atau;
 - b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, atau;

Hal. 8 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia;

Namun nyatanya pelelangan ulang tidak pernah dilakukan oleh panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI, sehingga CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang tidak memenuhi kriteria / persyaratan dalam pembuktian kualifikasi tetap dinyatakan layak;

- Bahwa selanjutnya para panitia pengadaan termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku anggota panitia pengadaan tetap mengusulkan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai calon pemenang pelelangan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan harga penawaran sebesar Rp1.911.293.300,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas usulan calon pemenang lelang diusulkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, dan atas usulan dari panitia lelang tersebut Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc tidak langsung menerima usulan tersebut, selang beberapa hari setelah panitia lelang menjelaskan barulah Pengguna Anggaran yaitu Dr. Ir. H.YULISTYO, M. Sc menerima hasil keputusan dari panitia lelang dan akhirnya CV. AFA ZAHRA SAINTAMA ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M. Sc., sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor 523/1960.A/DKP.I/2008., yang kemudian diumumkan pada tanggal 2 September 2008 dan selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 Dr. Ir. H. YULISTIO, M. Sc., Bin MUDHOHARSONO menunjuk CV. AFA ZAHRA SAINTAMA selaku Penyedia barang / jasa (SPPBJ) dengan Surat Nomor 523/1993.A/KDP.1/2008;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 dilakukan penandatanganan kontrak antara Dr. Ir. H.YULISTIO, M.Sc sebagai pihak pertama / pengguna barang / jasa dengan WIYADI ANDI sebagai pihak kedua selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang / jasa (SPBB) / Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523/2019.B/KDP/ 2008 nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/2019.C/2008., tanggal 23

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2008, dengan masa kontrak 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September s/d 11 Desember 2008, nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor LHI-261/PW07/5/2010., tanggal 21 Juni 2010 atas kegiatan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, ditemukan perbedaan antara spesifikasi Keramba Jaring Apung yang diadakan dengan spesifikasi Keramba Jaring Apung yang tertuang di dalam kontrak kerja Nomor 523/2019.B/KDP/2008., sehingga terjadi selisih harga antara keramba jaring yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan Keramba Jaring Apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak Nomor 523/2019.B/KDP/2008., tanggal 23 September 2008, dengan rincian :

Menurut Kontrak		Fisik terpasang	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Weidecage III WC3-100 Produk Malaysia Warna biru Dokumen sertifikat jaminan barang dari pabrian Sertifikat asal barang dari pabrian / pembuat barang Lama garansi 15 tahun	40 unit	Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Eter, produk Malaysia olefin SDN BHD warna hitam surat pernyataan garansi penjual produk -10 tahun -15 tahun	40 unit

- Perbedaan antara spesifikasi Keramba Jaring Apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja Nomor 523/2019.B/KDP/2008., telah mengakibatkan selisih harga antara Keramba Jaring Apung merk ETER yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak kerja Nomor 523/2019.B/KDP/2008., tanggal 23 September 2008, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar



Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
(a)	Harga KJA Merk Weidacage menurut kontrak termasuk PPN 10 %	Rp.980.000.000
(b)	Dikurangi PPN 10 % (10/100 x 980.000.000	Rp.89.090.909
(c)	Harga kontrak tanpa PPN (a) – (b)	Rp.890.909.091
(d)	Harga jual KJA Merk Eter dari PT. Batam Marikultur	Rp.588.000.000
(e)	Bea masuk sesuai SSPCP tanggal 17/12/2008	
(f)	Overhead 10 % x 588.000.000	Rp.58.800.000
(g)	Harga setelah bea masuk dan overhead (d)+(e) + (f)	Rp.646.800.000
(h)	Jumlah kerugian keuangan Negara (c) – (g)	Rp.244.109.091

- Bahwa kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terjadi dalam pengadaan keramba jaring apung dalam kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian awal proses pelelangan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan lainnya karena para panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI dalam melaksanakan proses pelelangan tidak mempedomani KEPPRES Nomor 80 tahun 2003, hal itu terlihat dari evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang seharusnya dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut tidak layak untuk diloloskan, namun tetap diloloskan dan diusulkan sebagai calon pemenang lelang yang pada akhirnya ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc., selaku pengguna anggaran sebagai pemenang lelang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku anggota Panitia lelang kegiatan pengadaan Keramba jaring Apung di Pulau Sibunguk Kabupaten Belitung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel Nomor 523/1070/KDP/2008., tanggal 27 Mei 2008 bersama-sama AGUS NURJAMAN, A.Pi., selaku Ketua Panitia Lelang, PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris panitia lelang, SUFFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md Bin SUHAIMI., selaku anggota panitia lelang, dan YOHANA selaku anggota panitia lelang, (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc., selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 /35/V/2008., tanggal 31 Januari 2008, ARIEF HARMEIN, DAMADI, A.Md, HERMAN SUPRIATNA, B.Sc dan WIYADI ANDI (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan masing-masing perkara telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht van gewijsde*, pada kurun waktu bulan Juni 2008 sampai dengan September 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Komplek Perkantoran Gubernur Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 /KMA/SK/X/2011., tanggal 11 Oktober 2011. Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku Anggota Panitia lelang / panitia pengadaan Keramba jaring Apung di Pulau Sibunguk Kabupaten Belitung yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523/1070/KDP/2008., tanggal 27 Mei 2008, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana diatur pada KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAN BARANG / JASA PEMERINTAH, ditegaskan pada Pasal 10 Ayat (5) tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa;
 - i. Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
- Pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung, dengan alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kelompok belanja langsung Nomor 2.05.01.23.0901.5.23.09.09, tanpa tanggal bulan Januari tahun 2008;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk panitia lelang dengan Surat Keputusan Nomor 523/1070/KDP/2008., tanggal 27 Mei 2008, yang terdiri :
1. AGUS NURJAMAN, A.Pi selaku Ketua panitia;
 2. PUTRI DEWI DAMAYANTI selaku Sekretaris;
 3. TATANG RIZANI selaku Anggota panitia;
 4. YOHANA selaku anggota panitia;
 5. SUFFRE ULTAVIA SUDESY selaku anggota panitia

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Anggota panitia lelang / panitia pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selanjutnya melaksanakan proses pelelangan dengan terlebih dahulu menyusun jadwal pelelangan sebagai berikut :
 1. Pengumuman pelelangan dimulai tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan tanggal 16 Juli 2008;
 2. Pendaftaran pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008;
 3. Pengambilan dokumen pascakualifikasi dimulai tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008;
 4. Penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008;
 5. Pengambilan Berita Acara Penjelasan (AANWIJZING) tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 24 Juli 2008;
 6. Pemasukan penawaran tanggal 18 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Juli 2008;
 7. Pembukaan penawaran tanggal 25 Juli 2008;
 8. Evaluasi dokumen penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2008;
 9. Usulan penetapan calon pemenang lelang tanggal 26 Agustus 2008;
 10. Penetapan calon pemenang tanggal 1 September 2008;
 11. Pengumuman pemenang tanggal 2 September 2008;
 12. Masa sanggahan tanggal 2 September 2008 sampai dengan tanggal 8 September 2008;
 13. Penunjukan pemenang tanggal 10 September 2008;
 14. Penanda tanganan kontrak tanggal 23 September 2008;
- Bahwa salah satu tugas, wewenang dan tanggungjawab dari panitia / pejabat pengadaan sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 pada Pasal 10 Ayat (5) adalah Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan selanjutnya diatur pada lampiran I bab I huruf E penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yaitu :
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / *engineer's estimate* (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Harga kontrak / surat perintah kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. Daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. HPS telah memperhitungkan :
- a. Pajak pertambahan nilai (PPN);
 - b. Biaya umum dan keuntungan (Overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang / jasa;
3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan pajak penghasilan (PPH) penyedia barang /jasa;
- Bahwa meskipun tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pengadaan yang salah satunya menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) harus mempedomani KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah, namun yang dilakukan oleh Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku Anggota panitia pengadaan beserta anggota panitia pengadaan lainnya malahan sebaliknya, Terdakwa tidak pernah melakukan survey atau pengecekan langsung terhadap barang-barang dalam pengadaan keramba jaring apung dan para panitia pengadaan termasuk Terdakwa selaku anggota panitia pengadaan tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Keramba Jaring Apung (KJA), untuk data harga dan spesifikasi Keramba Merek ETER diperoleh AGUS NURJAMAN, A.Pi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (DAMADI) yang sebelumnya diserahkan melalui anggota panitia lelang yaitu TATANG RIZANI, sehingga metode / cara perolehan harga satuan HPS yang digunakan panitia pengadaan tidak jelas, terutama dalam menentukan perhitungan jumlah persentase keuntungan, disamping itu panitia juga telah memasukkan unsur pajak penghasilan dalam harga satuan HPS, yang rinciannya terlihat pada tabel dibawah ini :

Jenis Barang	Satuan	Harga dasar*)	Keuntungan		Perkiraan Ongkos Angkut	PPN 10 %	PPH 1,5 %	HPS / OE
			Rp	%				
Keramba	Unit	21.000.000	1.000.000,-	4,76	450.000	2.245.000	337.000	25.000.000



jaring apung								
Benih Kerapu Macan	Ekor	16.000	1.500	9,38	-	-	260	17.500
Benih Kerapu bebek	Ekor	19.250	1.925	10,00	-	-	320	21.500
Pakan Ikan Rucah	Kg	6.000	600	10,00	300	-	100	7.000
Pakan Pelet								
1/2, 1, 65-2,24 mm	Zak	322.000	32.200	10,00	60.000	-	6.200	420.000
3/4, 3, 30-4,80 mm	Zak	304.000	304.000	10,00	60.000	-	5.900	400.000
5/6, 5, 50-7,20 mm	Zak	286.000	28.600	10,00	60.000	-	5.600	380.000
7/8, 7, 70-9,60 mm	Zak	268.000	26.800	10,00	60.000	-	5.300	360.000
9/10,9,90-12,00 mm	Zak	250.000	25.000	10,00	60.000	-	4.900	430.000
Multivitamin	Zak	240.000	12.000	5,00	20.000	27.000	4.000	300.000
Obat luka/anti bakteri	Kg	2.000.000	150.000	7,50	20.000	217.000	32.500	2.400.000
Kapal Fiber Glass	Unit	52.250.000	2.612.500	5,00	2.000.000	5.780.000	860.000	63.500.000
Motor tempel	Unit	15.300.000	1.530.000	10,00	300.000	1.700.000	250.000	19.000.000

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan / panitia lelang mengumumkan pelelangan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) atas pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) melalui Koran Media Indonesia, Koran Babel Pos dan papan pengumuman Nomor 02/PAN-KJA/DKP/VII/2008., yang diumumkan pada tanggal 8 Juli 2008, dimana pada waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen terdapat 10 perusahaan yang mendaftar, yaitu :
1. PT. TRI TUNGGA NUSANTARA;
 2. PT. CAKRA NUSA LAUT;
 3. PT. RRR;
 4. CV. AFA ZAHRA SAINTAMA;
 5. PT. BBB;
 6. PT. IRMA GRAHA PRATAMA;
 7. PT. PUTRA LAMETI PERKASA;
 8. PT. PERTAMA ELANG SAKTI;
 9. CV. SANI DELA;
 10. PT. PRIMA INTI KARSA ABADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (AANWIJZING) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2008, perusahaan yang hadir adalah PT. TRI TUNGKAL NUSANTARA, PT. IRMA GRAHA PRATAMA, PT. PERMATA ELANG SAKTI, CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan PT. PRIMA INTI KARSA ABADI;
- Bahwa pada tahapan pemasukan penawaran di ikuti oleh 5 (lima) perusahaan yaitu CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, CV. SANI DELA, PT. PRIMA INTI KARSA ABADI, PT. PUTRA LAMETI PERKASA dan PT. IRMA GRAHA PRATAMA, dimana isi dari dokumen penawaran yang diajukan adalah berupa Surat Penawaran, RAB, nilai jaminan penawaran, masa berlakunya jaminan penawaran, surat pernyataan kandungan lokal, brosur, fisualisasi keramba, fisualisasi contoh jaring / waring, surat dokumen galangan kapal, gambar teknis kapal, surat pernyataan keagenan keramba jaring apung dari pabrik, ada surat pernyataan dari heachery / suplayer, surat pernyataan purna jual, jadwal pelaksanaan, metode pelaksanaan, sertifikat ijazah;
- Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia lelang termasuk Terdakwa, dari dokumen penawaran masing-masing rekanan ditemukan adanya kejanggalan seperti kesalahan pengetikan pada judul neraca yang diajukan dalam dokumen penawaran CV. SANI DELA yaitu pada judul Neraca tertera, "CV. AFA ZAHRA SAINTAMA", sedangkan Cap perusahaan dan tanda tangan adalah milik perusahaan / Direktur CV. SANI DELA, selain itu terdapat beberapa kesalahan yang sama dalam pengetikan pada isi dokumen spesifikasi Teknis dan metode Teknis, "PT. IRMA GRAHA PRATAMA", dengan "PT. PUTRA LAMETI PERKASA", disamping itu dari dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. AFA ZAHRA SAINTAMA terdapat Surat Dukungan Pengadaan Kapal dari PT. BITUNG SARANA MULIA untuk pekerjaan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas kelautan dan perikanan Kepulauan Bangka Belitung kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA yang di duga palsu karena PT. BITUNG SARANA MULIA tidak pernah memberikan surat dukungan tersebut kepada CV. AFA ZAHRA SAINTAMA serta terdapat Laporan keuangan dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA untuk tahun terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dari Auditor Independen di duga palsu karena Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah mengeluarkan Surat Laporan Auditor Independen Armandias dimaksud, tanda tangan yang terdapat laporan

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor Independen Armandias Kantor Akuntan Publik terdaftar Nomor 15/KAP-AD/LAI/VI/ tanggal 30 Juni 2008 tersebut bukanlah tanda tangannya, karena stempel dan kop surat tidak sama dengan milik ARMANDIAS kantor Akuntan Publik dan selain itu nomor surat biasanya selalu memakai inisial auditor, sehingga Drs. ARMANDIAS menyatakan bahwa surat laporan Auditor Independen ARMANDIAS yang pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut bukanlah produk dari Auditor Independen ARMANDIAS;

- Bahwa meskipun terdapat beberapa kesalahan dalam dokumen penawaran dan terdapatnya dokumen yang di duga palsu pada dokumen penawaran CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, namun nyatanya panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku anggota lelang dalam melakukan evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi tetap meloloskan dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA, kewajiban dari Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku anggota panitia lelang beserta anggota panitia lelang lainnya melakukan konfirmasi / klarifikasi / pengecekan langsung terhadap keabsahan dokumen kepada kepada PT. BITUNG SARA MULIA ataupun kepada Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dan konfirmasi / klarifikasi / pengecekan langsung kepada Drs. ARMANDIAS selaku Pimpinan Akuntan Publik ARMANDIAS tidak pernah dilakukan dan panitia lelang dalam hal ini termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI sengaja menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota panitia lelang dalam evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi dengan sengaja meloloskan dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA;
- Bahwa kondisi tersebut telah bertentangan dengan KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah, tentang adanya kewajiban dari panitia lelang untuk melakukan konfirmasi / klarifikasi/pengecekan langsung atas keabsahan dokumen tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, ditegaskan pada Bab II tentang tentang proses pengadaan barang / jasa yang memerlukan penyedia barang / jasa, bagian A angka 1 huruf g tentang pembuktian kualifikasi, "terhadap penyedia barang / jasa yang akan di usulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dengan instansi terkait”, dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh panitia pengadaan / panitia lelang termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI;

- Bahwa setelah proses pelelangan selesai dilakukan, panitia lelang termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI selaku anggota panitia lelang kemudian mengusulkan CV. AFA ZAHRA SAINTAMA sebagai calon pemenang pelelangan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 dengan harga penawaran sebesar Rp1.911.293.300,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan atas usulan calon pemenang lelang diusulkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc, dan atas usulan dari panitia lelang tersebut Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc tidak langsung menerima usulan tersebut, selang beberapa hari setelah panitia lelang menjelaskan barulah Pengguna Anggaran yaitu Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc menerima hasil keputusan dari panitia lelang dan akhirnya CV. AFA ZAHRA SAINTAMA ditetapkan oleh Dr. Ir. H.YULISTYO, M.Sc sebagai pemenang lelang dengan Surat Keputusan Nomor 523/1960.A/DKP.I/2008 yang kemudian diumumkan pada tanggal 2 September 2008 dan selanjutnya pada tanggal 10 September 2008 Dr. Ir. H.YULISTIO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO menunjuk CV. AFA ZAHRA SAINTAMA selaku Penyedia barang / jasa (SPPBJ) dengan surat Nomor 523/1993.A/KDP.1/2008;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penanda tangan kontrak pada 23 September 2008 antara Dr. Ir. H.YULISTIO, M.Sc sebagai pihak pertama / pengguna barang / jasa dengan WIYADI ANDI sebagai pihak kedua selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang / jasa (SPBB) / Surat Perjanjian Kontrak Nomor 523/2019.B/KDP/2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.911.982.800 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September sampai dengan 11 Desember 2008, yang ditindaklanjuti dengan Keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523/2019.C/2008 tanggal 23 September 2008, dengan masa kontrak 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 11 Desember 2008, nilai

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp1.911.982.800,00 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan, berdasarkan laporan hasil audit investigatif dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor LHI-261/PW07/5/2010 tanggal 21 Juni 2010 atas kegiatan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008, ditemukan perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja Nomor 523/2019.B/KDP/2008, sehingga terjadi selisih harga antara keramba jaring yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak Nomor 523/2019.B/KDP/2008 tanggal 23 September 2008, dengan rincian :

Menurut Kontrak		Fisik terpasang	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Weidecage III WC3-100 Produk Malaysia	40 unit	Keramba jaring apung bahan HDPE, Merk Eter, produk Malaysia olefin SDN BHD	40 unit
Warna biru		warna hitam	
Dokumen sertifikat jaminan barang dari pabrian		surat pernyataan garansi	
Sertifikat asal barang dari pabrian / pembuat barang		penjual produk	
Lama garansi 15 tahun		-10 tahun	
		-15 tahun	

- Perbedaan antara spesifikasi keramba jaring apung yang diadakan dengan spesifikasi keramba jaring apung yang tertuang di dalam kontrak kerja Nomor 523/2019.B/KDP/2008 telah mengakibatkan selisih harga antara keramba jaring apung merk ETER yang terpasang dilokasi pekerjaan dengan keramba jaring apung sebagaimana yang dimaksudkan di dalam kontrak kerja Nomor 523/2019.B/KDP/2008., tanggal 23 September 2008, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



No.	Uraian	Jumlah
(a)	Harga KJA Merk Weidacage menurut kontrak termasuk PPN 10 %	Rp.980.000.000
(b)	Dikurangi PPN 10 % (10/100 x 980.000.000	Rp.89.090.909
(c)	Harga kontrak tanpa PPN (a) – (b)	Rp.890.909.091
(d)	Harga jual KJA Merk Eter dari PT. Batam Marikultur	Rp.588.000.000
(e)	Bea masuk sesuai SSPCP tanggal 17/12/2008	
(f)	Overhead 10 % x 588.000.000	Rp.58.800.000
(g)	Harga setelah bea masuk dan overhead (d)+(e) + (f)	Rp.646.800.000
(h)	Jumlah kerugian keuangan Negara (c) – (g)	Rp.244.109.091

- Bahwa kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) yang terjadi dalam pengadaan keramba jaring apung dalam kegiatan pembangunan etalase kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2008 tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian awal proses pelelangan sebelumnya yang dilakukan oleh Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI bersama-sama dengan anggota panitia pengadaan lainnya karena para panitia pengadaan dalam hal ini termasuk Terdakwa TATANG RIZANI, SE Bin IZATI dalam melaksanakan proses pelelangan tidak mempedomani KEPPRES Nomor 80 tahun 2003, hal itu terlihat dari evaluasi penawaran dan klarifikasi atau pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan, yang seharusnya dokumen penawaran dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA tersebut tidak layak untuk diloloskan, namun tetap diloloskan dan diusulkan sebagai calon pemenang lelang yang pada akhirnya ditetapkan oleh Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc selaku pengguna anggaran sebagai pemenang lelang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Rizani, SE Bin Izati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tatang Rizani, SE Bin Izati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2008;
 2. Dokumen lelang keramba jaring apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor 07 /PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008;
 4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523/1960.A/KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 5. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 08 /PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir;
 6. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor 09 /PAN-KJA/DKP/ IX/2008, tanggal 02 September 2008;
 7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523 /1993.A/KDP.I/2008,

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA;
9. Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa (SPPB) / Kontrak Nomor 523 /2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008;
10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523 /2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008;
11. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor 523 /2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima;
12. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, SH, MM, MH Nomor 17 tanggal 16 September 2008;
13. Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor 523 /2056/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008;
14. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor 523 /2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957 /7801/LS/BL/2008, tanggal 24 Desember 2008;
16. Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2008 Nomor 0217LS/BL/ Etalase/KDP/2008;
17. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor 217 /ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana;
18. Surat CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS /19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%;
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
20. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
21. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5231 /1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan keramba jaring apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5231 / 1070 / KDP / 2008, tanggal 27 Mei 2008;

22. Surat Pernyataan Garansi Produk PT. BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor 026 /020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008;
23. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 /85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 /85.A/ KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008;
24. Surat Pernyataan Garansi Produk CV. CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor 9342 /Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008;
25. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 /91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 /91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008;
26. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI;
27. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008;
28. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 /809/ DPPKAD/2008 tentang Penunjukan pengguna anggaran, Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2009;

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4 /75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4 /75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008;
30. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung (KJA) Nomor 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008;
31. 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan Sdr SUHADI;
32. 1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tandatangan SUHADI;
33. 1 (satu) lembar Permohonan Cuti tahunan 2009 yang terdapat tandatangan SUHADI;
34. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel yang terdapat tandatangan Sdr ARDI;
35. 1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel yang terdapat tandatangan ARDI;
36. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tandatangan ARDI;
37. 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tandatangan Sdr. MAS AGUS ZALDANI, SE;
38. Kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09;
39. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR;
40. 2 (dua) lembar kuitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline usuran 3x3 M sebanyak 4 (unit);

41. Fotokopi spesifikasi bahan eter;
42. Fotokopi surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER;
43. Brosur keramba apung laut ETER;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP., tanggal 9 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TATANG RIZANI, S.E. Bin IZATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2008;
 2. Dokumen lelang keramba jaring apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kelautan Bangka Belitung;
 3. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor 07 /PAN-KJA/DKP/VIII/2008, tanggal 28 Agustus 2008;
 4. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523 /1960.A/KDP.I/2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 5. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 08 /PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor 09 /PAN-KJA/DKP/IX/2008, tanggal 02 September 2008;
7. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523 /1993.A/KDP.I/2008, tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA;
9. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB) / Kontrak Nomor 523/2019.B/KDP/2008, tanggal 23 September 2008;
10. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523 /2019.C/KDP.I/2008, tanggal 23 September 2008;
11. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor 523 /2054/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima;
12. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, SH, MM, MH Nomor 17 tanggal 16 September 2008;
13. Berita acara pengenaan sanksi dan denda Nomor 523 /2056/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008;
14. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor 523/2055/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957/7801/LS/BL/2008, tanggal 24 Desember 2008;
16. Surat Perintah Membayar tahun anggaran 2008 Nomor 0217LS/BL/Etalase/KDP/2008;
17. Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor 217/ILS/BL/ETALASE/KDP/2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana;
18. Surat CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS /19/XII/2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%;
19. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
21. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan panitia pelelangan pengadaan keramba jaring apung kegiatan pembangunan etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5231/1070/KDP/2008, tanggal 27 Mei 2008;
22. Surat Pernyataan Garansi Produk PT. BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor 026/020/DK-BUM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008;
23. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/85.A/KDP.I/2008, tanggal 14 Februari 2008;
24. Surat Pernyataan Garansi Produk CV. CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor 9342/Data/CPM/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008;
25. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523/91.C/KDP/2008, tanggal 18 Februari 2008;
26. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI;
27. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008;
28. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/809/DPPKAD/2008., tentang Penunjukan pengguna anggaran,

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2009;
29. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim teknis kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sensus barang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008;
 30. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung (KJA) Nomor 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008;
 31. 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan Sdr SUHADI;
 32. 1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tandatangan SUHADI;
 33. 1 (satu) lembar Permohonan Cuti tahunan 2009 yang terdapat tandatangan SUHADI;
 34. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kelautan Babel yang terdapat tandatangan Sdr ARDI;
 35. 1 (satu) lembar Daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sektor kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel yang terdapat tandatangan ARDI;
 36. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tandatangan ARDI;
 37. 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tandatangan Sdr. MAS AGUS ZALDANI, SE;
 38. Kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09;

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR;
40. 2 (dua) lembar kuitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @ Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline usuran 3x3 M sebanyak 4 (unit);
41. Fotokopi spesifikasi bahan eter;
42. Fotokopi surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER;
43. Brosur keramba apung laut ETER;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara Dr. Ir. H. YULISTYO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 7/PID/TPK/2017/PT.BBL., tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP., tanggal 9 Maret 2017 sekedar mengenai besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP., tanggal 9 Maret 2017 tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/TPK/2017/PN.Pgp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 22 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017, tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum sehingga diajukannya Permohonan Kasasi ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP yang menyatakan : “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa sangat keberatan dengan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 7/PID/TPK/2017/PT.BBL, tanggal 24 Mei 2017, yang amar putusannya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP., tanggal 9 Maret 2017 karena :
 - a. TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA; dan

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. TELAH KELIRU TERKAIT DENGAN CARA MENGADILI YANG MANA DALAM MEMUTUS PERKARA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

Kesalahan penerapan hukum dan kekeliruan terkait dengan cara mengadili yang mana dalam memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang tersebut dapat dibuktikan dan diuraikan sebagai berikut :

I. KESALAHAN PENERAPAN HUKUM;

Bukti bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum, dapat dielaborasi dari adanya fakta persidangan yang mana oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dipertimbangkan;

Bahwa perkara ini timbul sebagai akibat dari adanya proses lelang pengadaan barang dan jasa (Keramba Jaring Apung), hal mana proses pengadaannya telah dilakukan sesuai prosedur. Bahwa jika kemudian terdapat proses “sub kontrak” dalam pelaksanaan dan kemudian dianggap berlawanan dengan hukum dan/atau merugikan negara adalah di luar kewenangan Terdakwa selaku Anggota Panitian, hal mana jelas dan terang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan oleh keterangan-keterangan saksi sebagai berikut :

Dalam keterangannya di bawah sumpah saksi WIYADI ANDI (halaman 40 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar CV. Afa Zahra memenangkan lelang keramba jaring apung tersebut dan Saksi mengetahuinya dari seseorang;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif untuk menelepon Saksi Damadi atau Saksi Tatang untuk menanyakan perkembangan proses lelang tersebut. Ketika itu Saksi Damadi mengatakan kalau seharusnya CV. Afa Zahra yang memenangkan lelang akan tetapi ada masalah dengan Kepala Dinas yang tidak menyetujui usulan CV. Afa Zahra sebagai pemenang;

Bahwa dalam proses selanjutnya, hal mana di luar kuasa atau kewenangan Terdakwa, usulan pemenang lelang yang jelas-jelas adalah CV. Afa Zahra yang dipimpin oleh Saksi Wiyadi Andi, jelas ternyata tidak disukai oleh Kepala Dinas, hal mana rupanya Kepala Dinas sudah memiliki janji untuk memberikan pekerjaan kepada Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS, hal mana juga terang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam kesaksian Saksi PARTOYO Bin SUMARNO dan juga keterangan Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS sendiri (vide halaman 46 - 52 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Pgp);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kesaksian Saksi WIYADI ANDI, Saksi PARTOYO Bin SUMARNO, serta Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS, jelas dan terang bahwa Terdakwa hanyalah menjadi korban pelanggaran hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Dinas (YULISTYO);

Bahwa sejatinya tugas Terdakwa sebagai Anggota Panitia lelang telah dijalankan dengan baik, di antaranya :

1. Menyusun, menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan, jadwal pelaksanaan, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Menilai dan menetapkan hasil dokumen pra kualifikasi serta penawaran;
3. Melakukan evaluasi terhadap semua dokumen dan penawaran yang masuk dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
4. Mengusulkan tiga rekanan yang lulus dan memenuhi syarat untuk dijadikan pelaksana pekerjaan;
5. Mengumumkan pemenang pelelangan di papan pengumuman sesuai dengan urutan pemenang;
6. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa, intinya semua tugas Terdakwa telah dilaksanakan sesuai prosedur. Bahwa kemudian terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan, hal mana tidak serta-merta menjadi tanggung-jawab Terdakwa sebagai Anggota Panitia Lelang pengadaan barang/jasa. Adalah jelas dan terang terjadi KESALAHAN PENERAPAN HUKUM dalam pemeriksaan Terdakwa dalam perkara *a quo*, yaitu tidak diterapkan atau dipertimbangkannya ketentuan Pasal 48 Buku Ke-1 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana";

Bahwa pengaruh daya paksa itu jelas dan terang. Panitia telah mengusulkan Pemenang Lelang (*in casu* CV. Afa Zahra), namun jelas ternyata di persidangan apa yang telah diproses dan diputuskan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak disetujui oleh Pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, yang mana tanpa sepengetahuan Panitia telah membuat janji / komitmen dengan Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS, hal mana rupanya perusahaan yang dikendalikannya tidak menang, bahkan salah satunya adalah PT. Irma Graha Pratama (dengan Direktur Hanafi) yang proses lelangnya dikuasakan kepada Saksi PARTOYO Bin SUMARNO, orang yang jelas dan terang di persidangan menyatakan bekerja kepada Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS,

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lolos atau bahkan tidak masuk atau gugur sebelum penetapan 5 (lima) calon pemenang lelang;

Bahwa berdasarkan fakta, Terdakwa selaku Anggota Panitia telah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai prosedur, namun dalam proses lanjutan oleh karena adanya keadaan daya paksa (atas perintah dan atau pengaruh Pimpinan) yang tidak dapat dilawan, maka sudah seharusnya Terdakwa tidak dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 48 buku ke-1 KUHP;

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) buku ke-1 KUHP tegas menyatakan : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Adalah jelas dan tegas bahwa sebagai Anggota Panitia Lelang, Terdakwa hanya melaksanakan perintah jabatan, dan terbukti di persidangan Terdakwa telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai prosedur. Bahwa jika kemudian terdapat unsur pelanggaran hukum, hal mana tidak menjadi tanggung jawabnya, karena sebagai Anggota Panitia Lelang, Terdakwa tunduk kepada perintah atasan, dalam hal ini Ketua Panitia Lelang, maupun Pengguna Anggaran (Kepala Dinas), hal mana jelas dan terang bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini secara substantif dimulai dari adanya ketidaksukaan Pengguna Anggaran atas usulan terpilihnya CV. Afa Zahra sebagai pemenang lelang, yang secara profesional menurut hukum telah dilakukan seleksi oleh Panitia Lelang, dan adanya pemaksaan oleh Pengguna Anggaran supaya proyek dilaksanakan oleh Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS, hal mana kemudian dibuat perjanjian di bawah tangan (*sub kontrak*) antara Direktur CV. Afa Zahra dengan Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS atas perintah Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan di luar tanggung jawab Terdakwa. Hal mana jelas dan terang Terdakwa dikemukakan oleh Terdakwa, bahwa yang bersangkutan sungguh tidak mengetahui adanya perjanjian di bawah tangan (*sub kontrak*) antara Direktur CV. Afa Zahra dengan Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS, yang dinyatakan Terdakwa untuk menyanggah keterangan Ahli FITRI YUSMAN (Vide halaman 84 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.);

Atau setidaknya, dengan mengingat ketentuan Pasal 59 buku ke-1 KUHP, yang berbunyi : “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.” Hal mana dalam perkara *a quo* posisi Terdakwa sebagai Anggota Panitia adalah sama dengan posisi Saksi PARTOYO Bin SUMARNO, hal mana tidak ikut dipidana sekalipun pimpinannya atau orang yang padanya ia bekerja yaitu Saksi ARIEF HARMEIN Alias INDRA B.H. AHMAD FUAD AZIS, dipidana dalam perkara *a quo* dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian/keterangan tersebut di atas, maka jelas dan tegas telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri/tingkat pertama) dalam memutus perkara, dengan tidak mempertimbangkan dasar hukum yang sangat penting yang semestinya diterapkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 48, Pasal 51 Ayat (1), ataupun Pasal 59 buku ke-1 KUHP. Dengan demikian karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi maupun Pengadilan Negeri, mengenai dasar hukum *a quo*, maka cukup alasan bahwa telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri. Untuk itu, demi keadilan dan kepastian hukum, dasar-dasar hukum yang disampaikan dalam Memori Kasasi ini, sangatlah patut untuk dipertimbangkan dan diterapkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat Kasasi;

II. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH KELIRU TERKAIT DENGAN CARA MENGADILI YANG MANA DALAM MEMUTUS PERKARA TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

Uraian mengenai bahwa *Judex Facti* telah keliru terkait dengan cara mengadili yang mana dalam memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan dihadapkannya barang bukti, namun hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dan dipertimbangkan secara seksama oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Pengadilan Negeri;

Bahwa yang dimaksud dengan fakta hukum adalah bahasan atau kajian yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi, ahli, Terdakwa dan barang-barang bukti dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga menjadi fakta hukum. Apalagi secara jelas dan terang, beberapa dalil yang digunakan untuk menarik unsur-unsur pelanggaran hukum didasarkan pada keterangan Ahli Drs. H. ADAMI CHAZAWI, S.H. bukan sebagai pendapat yang secara khusus berkaitan dengan perkara Terdakwa, tetapi pendapat untuk Terdakawa lain yang berkedudukan sebagai Sekretaris

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Lelang (Vide halaman 87 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.);

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai muara dari proses pembuktian tersebut, maka jelas dan tegas bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun Pengadilan Negeri Pangkal Pinang terbukti telah keliru terkait dengan cara mengadili yang mana dalam memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang hal mana dapat dibuktikan dan diuraikan sebagai berikut :

A. KESALAHAN SPESIFIKASI BARANG YANG TIDAK SESUAI ANTARA DOKUMEN KONTRAK DENGAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG (KERAMBA JARING APUNG) YANG MENGUNTUNGKAN PERUSAHAAN ATAU PIHAK LAIN TIDAK DAPAT DIKALKULASIKAN SEBAGAI KOMPONEN KERUGIAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB TERDAKWA;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam memutus perkara terbukti telah terjebak pada logika hukum Penuntut Umum dalam tuntutan, yaitu dengan memasukkan jasa/keuntungan termasuk dalam hal ini mengganti spesifikasi barang (keramba jaring apung) yang dilakukan oleh perusahaan (rekanan) termasuk dalam komponen kerugian keuangan negara, yang dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa. Karena tanggung jawab Terdakwa selesai hanya pada proses penyiapan dokumen kontrak hingga Pemilihan Pemenang Lelang, hal mana dalam penunjukan pemenang jelas ternyata kemudian terjadi Sub Kontrak di luar kendali Terdakwa, karena ada kekuasaan lebih besar (atasan) yang tidak dapat dilawan oleh Terdakwa. Namun hal ini ternyata tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Lebih jauh, terang dan jelas terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI dan Saksi YOHANA, keduanya sama-sama berkedudukan sebaga Anggota Panitia Lelang atau sama dengan Terdakwa, di bawah sumpah kedua Saksi tegas menyatakan bahwa tahapan pelelangan yang telah dikerjakan oleh Panitia Lelang dalam Pengadaan Keramba Jaring Apung dilakukan oleh Panitia Lelang setelah Panitia Lelang menerima SK Penunjukkan sebagai Panitia Lelang dari Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran serta mendapat RAB dan TOR yang

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi rincian apa-apa yang akan dikerjakan dan spesifikasi barang yang diadakan;

Bahwa selanjutnya Panitia Lelang mengadakan rapat untuk membuat jadwal pelelangan dan rencana pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun berdasarkan harga dan RAB yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bahwa Anggota Panitia Lelang tidak mengetahui siapa yang membuat RAB karena Panitia Lelang menerima RAB dari Kepala Dinas dan di dalam RAB sudah ada nilainya sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). (Vide halaman 72-73 dan hlm 75-76 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.);

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SAJIHARTANA, AK Bin TASSO PRAWIRO (Vide halaman 80 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.) jelas terlihat bahwa kerugian negara dalam perkara pengadaan jaring apung ini terjadi dalam tahap pelaksanaan yaitu setelah ditemukan adanya perbedaan spek yang tercantum dalam kontrak dengan yang terpasang. Di kontrak disebutkan merek *Weidacage*, namun yang terpasang merek *Eter*;

Bahwa selain itu perlu diterangkan dalam Memori Kasasi ini, adalah berlakunya *adagium* umum berhubungan dengan batas kewenangan atau tanggung jawab Anggota Panitia Lelang. BAHWA BATAS KEWENANGAN/TANGGUNG JAWAB TERDAKWA SELAKU ANGGOTA PANITIA SELESAI HANYA SAMPAI PENYIAPAN KONTRAK DAN SELANJUTNYA TIDAK TERLIBAT PENCAIRAN UANG NAMUN HAL INI TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH *JUDEX FACTI* MAJELIS HAKIM TINGGI MAUPUN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO;

Bahwa tanggung jawab Terdakwa selesai hanya sampai pada penyiapan dokumen kontrak ini diterangkan oleh Ahli Ir. HARMAWAN KAENI (Vide halaman 89 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.), yang mana di persidangan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah ikut menyusun Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa terkait dengan pengadaan keramba jaring apung tahun 2008 ini, maka peraturan yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Lelang harus berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 antara lain menyiapkan jadwal pelelangan, menyusun HPS, membuat jadwal dan metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa, *aanwijzing*, pembukaan penawaran, melakukan evaluasi dan verifikasi, mengusulkan calon pemenang lelang dan menandatangani pakta integritas;

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan spesifikasi dan HPS adalah pejabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sedangkan salah satu tugas Panitia Lelang adalah melakukan evaluasi untuk memilih rekanan yang baik untuk melaksanakan pekerjaan yang kemudian diusulkan oleh Panitia Lelang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Anggaran (PA). Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran yang menyetujui dan menetapkan pemenang lelang yang akan melaksanakan pekerjaan dan diumumkan oleh Panitia Lelang melalui Media;
- Bahwa tanggung jawab Panitia Lelang adalah mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA/PA (Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran) yang sudah ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang kepada KPA/PA. Apabila sudah ditetapkan pemenang lelang oleh KPA/PA maka TANGGUNG JAWAB beralih kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa menurut Ahli, HPS tidak dapat digunakan untuk menghitung kerugian negara;

Bahwa selain itu jelas dan tegas dinyatakan oleh Ahli HASBULLAH, S.H., M.H. (Vide halaman 91-93 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.) yang jelas dan terang menjadi fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa apabila Panitia Lelang sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan, akan tetapi terjadi suatu perbuatan melawan hukum yaitu pada saat panitia penerima hasil barang yang nyatanya tidak sesuai akan tetapi dinyatakan sesuai, maka kesalahan atau perbuatan pidananya tidak terletak pada Panitia Lelang yang telah melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi terletak pada panitia penerima hasil barang yang memang tugas dan wewenangnya menerima atau mengecek barang tersebut. Dalam delik jabatan ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan yang ia miliki artinya penyalahgunaan wewenang suatu jabatan dapat dipersalahkan terhadap penyalahguna itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilimpahkan kesalahannya kepada seseorang yang tidak memiliki wewenang yang sama;
- Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Panitia Lelang, di mana ketika seluruh proses lelang telah dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak ada yang ditutupi atau dimanipulasi atau tidak ada kompromi antara antara Panitia Lelang dengan pihak penyedia barang dan jasa, maka ketika diusulkan calon pemenang tersebut oleh pihak Panitia Lelang kepada Pengguna Anggaran

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyampaikan atau menjabarkan beberapa item kekurangan dari pihak penyedia jasa atau ada beberapa catatan, maka setelah itu sudah menjadi wewenang Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan atau tidak menetapkan calon pemenang yang diusulkan tersebut, sehingga tanggung jawab penetapan calon pemenang itu berada di Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa terkait dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada pembuktian kualifikasi yang bahwa apabila diperlukan, dilakukan konfirmasi ke penerbit, sedangkan pada kasus ini, pihak penyedia barang dan jasa sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang ia serahkan dalam proses lelang ini adalah asli sehingga Panitia Lelang tidak lagi melakukan konfirmasi ke penerbit, menurut Ahli, Panitia Lelang tidak melakukan perbuatan melawan hukum selama Panitia Lelang sudah mendapat konfirmasi dari pihak penyedia barang tentang keaslian dokumen tersebut, yang nyatanya di kemudian hari hal tersebut merupakan hal yang tidak benar, maka tanggung jawab pidananya ada pada pihak penyedia barang bukan pada Panitia Lelang;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, jelas dan terang bahwa tanggung jawab pidana dalam konteks perkara *a quo* tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa. Namun fakta tersebut rupanya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. BAHWA TIDAK TERDAPAT NIAT ATAU MOTIF TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KARENA TERDAKWA HANYA MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN BERDASARKAN SK PENUNJUKKAN SEBAGAI PANITIA LELENG DARI KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN;

Pasal 189 (1) KUHP menentukan bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak punya niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Bahwa Terdakwa menjalankan tugasnya sebagai Anggota Panitia Lelang dengan menyiapkan dokumen kontrak dan semua kelengkapannya semata-mata oleh karena hal itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai Anggota Panitia Lelang dan melakukan pekerjaannya berdasarkan petunjuk dan perintah Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang dengan mengacu kepada arahan Kepala Dinas (Kuasa Pengguna Anggaran);

Hal penting yang menjadi fakta persidangan, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa berkaitan dengan kerja sebagai Anggota Panitia Lelang, oleh Panitia Lelang telah dilaporkan seluruh hasil kerjanya kepada Pengguna Anggaran termasuk apa-apa yang menjadi kendala, selanjutnya adalah keputusan Pengguna Anggaran untuk menerima atau menolak usulan Panitia Lelang tersebut (Vide halaman 100 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.);

Bahwa sehubungan hal tersebut, perlu kiranya kembali disampaikan keterangan Ahli HASBULLAH, S.H., M.H. (Vide: hlm. 91-93 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Pgp.) yang menjadi fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa apabila Panitia Lelang sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan, akan tetapi terjadi suatu perbuatan melawan hukum yaitu pada saat panitia penerima hasil barang yang nyatanya tidak sesuai akan tetapi dinyatakan sesuai, maka kesalahan atau perbuatan pidananya tidak terletak pada Panitia Lelang yang telah melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi terletak pada panitia penerima hasil barang yang memang tugas dan wewenangnya menerima atau mengecek barang tersebut. Dalam delik jabatan ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan yang ia miliki artinya penyalahgunaan wewenang suatu jabatan dapat dipersalahkan terhadap penyalahguna itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilimpahkan kesalahannya kepada seseorang yang tidak memiliki wewenang yang sama;
- Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Panitia Lelang, di mana ketika seluruh proses lelang telah dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak ada yang ditutupi atau dimanipulasi atau tidak ada kompromi antara antara Panitia Lelang dengan pihak penyedia barang dan jasa, maka ketika diusulkan calon pemenang tersebut oleh pihak Panitia Lelang kepada Pengguna Anggaran dengan menyampaikan atau menjabarkan beberapa item kekurangan dari pihak penyedia jasa atau ada beberapa catatan, maka setelah itu sudah menjadi wewenang Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan atau tidak menetapkan calon pemenang yang diusulkan tersebut, sehingga tanggung jawab penetapan calon pemenang itu berada di Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada pembuktian kualifikasi yang bahwa apabila diperlukan, dilakukan konfirmasi ke penerbit, sedangkan pada kasus ini, pihak penyedia barang dan jasa sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang ia serahkan dalam proses lelang ini adalah asli sehingga Panitia Lelang tidak lagi melakukan konfirmasi ke penerbit, menurut Ahli, Panitia Lelang tidak melakukan perbuatan melawan hukum selama Panitia Lelang sudah mendapat konfirmasi dari pihak penyedia barang tentang keaslian dokumen tersebut, yang nyatanya di kemudian hari hal tersebut merupakan hal yang tidak benar, maka tanggung jawab pidananya ada pada pihak penyedia barang bukan pada Panitia Lelang;

Bahwa dengan demikian, adanya fakta hukum bahwa Terdakwa hanya menjalankan perintah jabatan selaku Anggota Panitia Lelang, maka dilihat dari sudut pembuktian maka harus dikatakan bahwa dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum selain berlebihan juga tidak mempunyai dasar hukum untuk mempersalahkan Terdakwa. Bahwa oleh karena itu, kembali merujuk ketentuan berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa yang dalam hal ini melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, maka Terdakwa tidak dapat dipidana;

C. TIDAK TERDAPAT UNSUR TINDAK PIDANA DARI TERDAKWA;

Bahwa dalam putusannya *judex factie* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ternyata sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, hal mana oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, dan oleh karena *Judex Facti* berpendapat Terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka dalam memori kasasi ini perlu dinyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru atau tidak beralasan; Bahwa kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai Anggota Panitia Lelang, sama kedudukannya dengan SUFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI, yang mana berdasarkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL. tanggal 17 April 2017 diterima permintaan bandingnya, yang membatalkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pgp. tanggal 8 Maret 2017, untuk kemudian mengadili sendiri yang amarnya : 1. Menyatakan Terdakwa SUFREE ULTAVIA

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Membebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan seterusnya;

Bahwa *Judex Facti* terkait dakwaan yang dikenakan kepada SUFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md. Bin SUHAIMI selaku Anggota Panitia Lelang dalam konteks latar belakang perkara yang sama dan diputus bebas dari dakwaan primair, perlu disampaikan dengan mengingat asas persamaan dan kepastian hukum; Bahwa sehubungan dengan itu, maka dalam Memori Kasasi ini dengan tegas saya nyatakan bahwa saya tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang telah memutus perkara ini, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan primair;

C. 1. UNSUR-UNSUR DAKWAAN PRIMAIR TIDAK TERPENUHI;

Bahwa unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memperkaya diri atau orang lain atau sesuatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

1. Unsur setiap orang;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398/Pid/1994, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Selebihnya, mengenai unsur “setiap orang” ini saya sepakat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang artinya bahwa unsur “setiap orang” ini terpenuhi;

2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Bahwa sifat melawan hukum adalah unsur penting dalam perkara tindak pidana baik itu tercantum maupun yang tidak tercantum dalam rumusan delik. Demikian pula dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Bahwa sehubungan hal tersebut maka perlu saya uraikan mengenai argumentasi terhadap sifat melawan hukum atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Apakah perbuatan Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen Kontrak dan dokumen pendukung, serta tindakan-tindakan lain sehubungan tugas dan kapasitasnya sebagai Anggota Panitia Lelang sungguh-sungguh merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menyangkut hal itu, terlebih dahulu saya kemukakan pendapat dan yurisprudensi yang berkaitan dengan sifat “melawan hukum” dalam tindak pidana. Istilah melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *wederrechtelijk*. Perkataan *wederrechtelijk* itu sendiri oleh berbagai ahli telah diberikan arti yang berbeda-beda. PAF Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, mengutip Van Hammel misalnya mengelompokkannya atas dua faham yaitu :

- (1) Kelompok faham positif, yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*);
- (2) Kelompok faham negatif, yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*), atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*);

Ditinjau dari asal sifat terlarangnya suatu perbuatan, maka pengertian melawan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu pertama; jika larangannya tercantum

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum tertulis, maka melawan hukum yang demikian disebut dengan sifat melawan hukum formil karena bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang kedua; kalau sifat larangannya berasal dari masyarakat yaitu berupa nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat larangannya disebut dengan melawan hukum materil; Pengertian Melawan hukum materil itu *diadopsi* dari pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Hukum Perdata melalui arrest *Cohen – Lindenbaum*. Pada mulanya dalam Hukum Perdata perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “*Onwetmatigedaad*”, tetapi sejak arrest Cohen-Lindenbaum terjadi pergeseran kearah pengertian “*Onrechtmatigedaad*”. Perbuatan melawan hukum diartikan selain sebagai melanggar undang-undang (“*wet*”) dalam arti tertulis, harus pula diartikan masuk dalam lingkup pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Terdapat pula putusan Mahkamah Agung yang dengan putusannya Nomor 48 K/Pid/1989 tanggal 30 November 1991, memutuskan : “dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan adanya sifat “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) suatu delik yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Hakim dalam putusannya harus menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut”;

Sehubungan dengan sifat melawan hukum dan secara khusus dikaitkan dengan unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dengan berpedoman pada keterangan Ahli di persidangan sebagaimana berikut ini :

Bahwa tanggung jawab Terdakwa selesai hanya sampai pada penyiapan dokumen kontrak, hal ini diterangkan oleh Ahli Ir. HARMAWAN KAENI (Vide halaman 89 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.), yang mana di persidangan menguraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah ikut menyusun Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa terkait dengan pengadaan keramba jaring apung tahun 2008 ini, maka peraturan yang digunakan adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Lelang harus berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 antara lain menyiapkan jadwal pelelangan, menyusun HPS, membuat jadwal dan metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa, *aanwijzing*,

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukaan penawaran, melakukan evaluasi dan verifikasi, mengusulkan calon pemenang lelang dan menandatangani pakta integritas;

- Bahwa yang menetapkan spesifikasi dan HPS adalah pejabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), sedangkan salah satu tugas Panitia Lelang adalah melakukan evaluasi untuk memilih rekanan yang baik untuk melaksanakan pekerjaan yang kemudian diusulkan oleh Panitia Lelang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA). Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran yang menyetujui dan menetapkan pemenang lelang yang akan melaksanakan pekerjaan dan diumumkan oleh Panitia Lelang melalui Media;
- Bahwa tanggung jawab Panitia Lelang adalah mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA/PA (Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran) yang sudah ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang kepada KPA/PA. Apabila sudah ditetapkan pemenang lelang oleh KPA/PA maka TANGGUNG JAWAB beralih kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa menurut Ahli, HPS tidak dapat digunakan untuk menghitung kerugian negara;

Bahwa selain itu jelas dan tegas dinyatakan oleh Ahli HASBULLAH, S.H., M.H. (Vide halaman 91-93 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pgp.) yang jelas dan terang menjadi fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa apabila Panitia Lelang sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan, akan tetapi terjadi suatu perbuatan melawan hukum yaitu pada saat panitia penerima hasil barang yang nyatanya tidak sesuai akan tetapi dinyatakan sesuai, maka kesalahan atau perbuatan pidananya tidak terletak pada Panitia Lelang yang telah melaksanakan perundang-undangan, akan tetapi terletak pada panitia penerima hasil barang yang memang tugas dan wewenangnya menerima atau mengecek barang tersebut. Dalam delik jabatan ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kewenangan yang ia miliki artinya penyalahgunaan wewenang suatu jabatan dapat dipersalahkan terhadap penyalahguna itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilimpahkan kesalahannya kepada seseorang yang tidak memiliki wewenang yang sama;
- Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Panitia Lelang, di mana ketika seluruh proses lelang telah dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak ada yang ditutupi atau dimanipulasi atau tidak ada kompromi antara antara Panitia Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak penyedia barang dan jasa, maka ketika diusulkan calon pemenang tersebut oleh pihak Panitia Lelang kepada Pengguna Anggaran dengan menyampaikan atau menjabarkan beberapa item kekurangan dari pihak penyedia jasa atau ada beberapa catatan, maka setelah itu sudah menjadi wewenang Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan atau tidak menetapkan calon pemenang yang diusulkan tersebut, sehingga tanggung jawab penetapan calon pemenang itu berada di Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa terkait dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada pembuktian kualifikasi yang bahwa apabila diperlukan, dilakukan konfirmasi ke penerbit, sedangkan pada kasus ini, pihak penyedia barang dan jasa sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang ia serahkan dalam proses lelang ini adalah asli sehingga Panitia Lelang tidak lagi melakukan konfirmasi ke penerbit, menurut Ahli, Panitia Lelang tidak melakukan perbuatan melawan hukum selama Panitia Lelang sudah mendapat konfirmasi dari pihak penyedia barang tentang keaslian dokumen tersebut, yang nyatanya di kemudian hari hal tersebut merupakan hal yang tidak benar, maka tanggung jawab pidananya ada pada pihak penyedia barang bukan pada Panitia Lelang;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta keterangan Ahli tersebut di atas, jelas dan terang bahwa tanggung jawab pidana dalam konteks perkara *a quo* tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, karena tanggung jawab Terdakwa selesai hanya pada sampai pada penyusunan tahapan dan dokumen-dokumen lelang, sampai diajukannya atau diusulkannya calon pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Setelah calon pemenang disetujui dan diumumkan, maka tanggung jawab Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang adalah telah selesai, selanjutnya tanggung jawab pidana beralih kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa dengan mengingat rangkaian peristiwa pidana terjadi setelah semua proses kerja Panitia Lelang telah selesai, maka unsur secara melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa adalah TIDAK TERPENUHI;

Berdasarkan pendapat, pengertian dan yurisprudensi yang saya kutip di atas, serta fakta-fakta persidangan yang saya kutip di atas, maka menurut hukum, dengan mencermati pemeriksaan persidangan secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi dan ahli, maka teranglah bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh *judec factie* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *a quo* dalam memutus perkara adalah sangat tidak relevan dan tidak berdasar. Karena jelas dan tegas tidak terpenuhi adanya unsur secara melawan hukum berkaitan dengan dakwaan primair;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen Kontrak dan dokumen pendukung, serta tindakan-tindakan lain sehubungan tugas, kewajiban dan kapasitasnya sebagai Anggota Panitia Lelang adalah memang sudah menjadi tugas dan kewajiban selaku Anggota Panitia Lelang, karena itu apa yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, jika Terdakwa tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Panitia justru dapat dinilai melakukan pelanggaran hukum;

Apalagi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP tegas menyatakan: “barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”;

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Bahwa yang dimaksud “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, sebagai berikut :

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan lebih kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta sehingga arti selengkapanya “menjadikan lebih banyak harta”;
- Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan memperkaya dalam unsur ini harus dipandang membuat lebih kaya, baik terhadap diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa unsur “Memperkaya” adalah rangkaian tindakan sedemikian rupa untuk mendapatkan pertambahan kekayaan/harta dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, dan bertambahnya kekayaan tersebut dapat dinikmati baik oleh pelaku sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan apa yang dimaksud dengan kata “Memperkaya”, demikian dalam penjelasannya tertulis kata-kata “cukup” jelas;

Bahwa secara yuridis perbuatan memperkaya haruslah diperoleh suatu kekayaan, bahwa perolehan kekayaan yang nyata-nyata harus melebihi sumber



kekayaan yang sudah ada. Hal ini berarti terlebih dahulu harus terdapat bukti konkrit, bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan dari Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang menjadi bertambah, atau dengan kata lain harus terdapat fakta konkrit tentang adanya perolehan kekayaan yang melebihi kekayaan yang sebelumnya memang sudah dimiliki oleh Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dan bukan atas asumsi belaka; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa meskipun dalam pengadaan Keramba Jaring Apung pada kegiatan etalase kelautan dan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung di Pulau Sibungkuk tahun 2008 terdapat perbedaan spesifikasi teknis antara Keramba Jaring Apung yang diadakan oleh CV. Afa Zahra Saintama dengan Keramba Jaring Apung yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak Nomor 523/2019.B/KDP/2008 tanggal 23 September 2008, yang mengakibatkan perbedaan spesifikasi teknis tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana hasil audit investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor LHI.2160/PW7/5/2010 tanggal 21 Juni 2010. Namun demikian kerugian negara dimaksud didapat dan diperhitungkan dari perbedaan spesifikasi Keramba Jaring Apung yang terpasang berbeda dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan :

- Bahwa kerugian timbul pada pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa perjanjian kontrak Nomor 523/2019.B/KDP/2008 tanggal 23 September 2008 adalah sebagai hasil lelang dari Panitia Lelang hal mana Terdakwa sebagai Anggota Panitia Lelang yang dijadikan dasar oleh Ahli BPKP untuk menghitung kerugian negara;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang hanya sampai dengan mengusulkan calon pemenang, sedangkan pada tahap pelaksanaan selanjutnya menjadi tanggung jawab PPK ataupun PA dan juga PPTK;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa timbulnya kerugian negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) tidak ada korelasinya dengan perbuatan Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang;

Bahwa meskipun terdapat pendapat Ahli, kesalahan pada tahap pelelangan dapat dijadikan dasar pertimbangan kerugian negara, akan tetapi terhadap



perkara atas nama Terdakwa *a quo*, adanya dasar kerugian negara karena terdapatnya perbedaan spesifikasi merek Keramba Jaring Apung terjadi dalam tahap pelaksanaan, dan bukan pada saat proses lelang, dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dimintakan tanggung jawab pidana, karena memang tidak ada hubungannya dengan kedudukan Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang;

Bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian negara, maka apabila kerugian negara tersebut membuat kaya orang lain atau korporasi, maka hal tersebut bukanlah perbuatan Terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 delik, yaitu "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" tidak terpenuhi;

Bahwa dengan demikian, sehubungan unsur dakwaan dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Penuntut Umum adalah tidak terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak terbukti menurut undang-undang, dan oleh karena unsur-unsur selebihnya tidak perlu diuraikan;

Bahwa demikian, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

D. 2. Unsur-Unsur Dakwaan Subsidair;

Bahwa unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;
1. Unsur setiap orang;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/Pid/1994, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Selebihnya, mengenai unsur “setiap orang” ini saya sepakat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang artinya bahwa unsur “setiap orang” ini terpenuhi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas;

2. Unsur Dengan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Bahwa selain itu, sesuai dengan “*Willstheorie*”, yaitu teori tentang kehendak dan niat (*willen en wetten*) dinyatakan bahwa, niat/kehendak/motivasi merupakan unsur penting dari suatu delik, oleh sebab itu di dalam setiap delik harus selalu terdapat niat/kehendak/motivasi, tidak menjadi masalah apakah unsur itu tercantum atau tidak dalam perumusan delik;

Menurut teori Kehendak (“*Willstheorie*”) Prof. Pompe yang diambil dari Frank dan Von Hippel, mengemukakan bahwa adanya niat/kehendak itu yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam delik.

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niat atau kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan yang berhubungan dengan motif (yaitu alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan dilakukannya perbuatan. Oleh karena itu, menurut Prof. Moelyatno, konsekuensinya adalah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa maka :

- Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai;
- Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Berdasarkan teori tersebut, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada niat atau kehendak dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, yaitu : “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”; “sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Uraian mengenai niat ini penting karena tanpa adanya satu niat, kehendak atau pun keinginan mustahil Terdakwa melakukan atau mengambil peranan dalam suatu delik, artinya Terdakwa harus dengan sadar melakukan delik/perbuatan yang didakwakan serta menyadari dan menghendaki akibatnya;

Sehubungan dengan itu, maka untuk mengetahui motif dan tujuan yang terdapat dalam sikap batin Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menyiapkan dokumen-dokumen Kontrak dan dokumen pendukung, serta tindakan-tindakan lain sehubungan tugas, kewajiban dan kapasitasnya sebagai Anggota Panitia Lelang dalam perkara *a quo*, perlu dilihat fakta tentang latar belakang dan pertimbangan yang sekaligus merupakan kausalitas mengapa Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud;

Dari uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta mengenai motif, niat dan maksud Terdakwa melakukan perbuatan menyiapkan dokumen-dokumen Kontrak dan dokumen pendukung, serta tindakan-tindakan lain tersebut, hal mana jelas dan tegas merupakan tugas dan kewajiban Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Anggota Panitia Lelang, sehingga dengan demikian tidak terdapat unsur bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dari uraian dan analisis tersebut, maka jelas tidak terdapat niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalaupun ada “niat” dari Terdakwa, *-quad non-* niat itu bukan dimaksudkan untuk melakukan delik (tindak pidana), tetapi niat Terdakwa adalah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Anggota Panitia Lelang;

Dengan demikian, terkait dengan unsur pertanggung jawaban pidana (sikap batin/*mens rea* maupun kehendak/*opzet als oogmerk*) pada diri Terdakwa, yang dalam hal ini sengaja “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sengaja “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga timbul akibat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”; dalam kedudukannya “sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” adalah tidak terpenuhi; Bahwa bilamana dikerucutkan kembali, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut. Bahwa berlaku doktrin dalam hukum pidana, “keuntungan” tidak harus selalu berarti tentang uang atau materi, tetapi juga bisa menyangkut aspek non materi;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Anggota Panitia Lelang, dan berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada Pasal 10 Ayat (5) ditugaskan oleh Ketua Panitia Lelang untuk menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta melakukan survey harga pasar. Untuk itu Terdakwa melakukan tugas tersebut, namun terkait survey hanya dilakukan terhadap barang-barang yang ada di kota Pangkalpinang tanpa biaya, sementara terhadap Keramba Jaring Apung tidak dilakukan survey secara langsung, namun didasarkan pada data harga dan brosur yang diperoleh dari Damadi (PPTK), hal mana HPS setelah melalui rapat Panitia Lelang diserahkan, disetujui, dan disahkan oleh Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai dasar pembuatan kontrak;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2008 dilakukan penandatanganan kontrak kerja yaitu Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 523/2019.B./KDP/2008 yang ditandatangani oleh Dr. YULISTYO, M.Sc. selaku PPK dan Wiyadi Andi selaku Direktur CV. Afa Zahra Saintama dengan nilai pekerjaan Rp. 1.911.982.800,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan jangka

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 23 September 2008 sampai dengan 11 Desember 2008;

Bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang, WIYADI ANDI memberikan Kuasa Direktur kepada ARIEF HARMEIN Alias INDRA melalui Akta Notaris Legalia Riama Uli Sirait, S.H., M.H. Nomor 07 tanggal 16 September 2008;

Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Keramba Jaring Apung (KJA) yang diadakan oleh ARIEF HARMEIN Alias INDRA adalah KJA merek *Eter* warna hitam, dengan harga seluruhnya berjumlah Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), hal mana tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak yaitu merek *Weidecage III WC3-100* warna biru dengan harga per unit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga oleh sebab perbedaan spesifikasi teknis dalam pelaksanaan tersebut berdasarkan audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa, perlu ditegaskan, timbulnya kerugian negara bukan disebabkan oleh kontrak yang disiapkan oleh Terdakwa bersama Panitia Lelang yang lain, namun disebabkan oleh adanya perbedaan spesifikasi Keramba Jaring Apung yang diadakan oleh rekanan dalam pelaksanaan;

Bahwa dari rangkaian apa yang diperbuat Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang mulai dari penyusunan jadwal dan dokumen-dokumen sampai dengan mengusulkan calon pemenang lelang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak terlihat adanya maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena secara jelas dan tegas, dari perbuatan Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang, demikian Anggota Panitia Lelang yang lain tidak ada yang mendapat untung baik diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu : dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) di mana jumlah kerugian keuangan negara tersebut didapat dan diperhitungkan dari adanya perbedaan spesifikasi Keramba Jaring Apung antara yang terpasang dengan yang tercantum dalam kontrak, sehingga dapat disimpulkan hal-hal berikut :

- Bahwa adanya kerugian keuangan negara timbul pada saat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Ahli BPKP menghitung kerugian negara berdasarkan selisih harga yang disebabkan oleh adanya perbedaan spesifikasi atau merek barang (Keramba Jaring Apung) antara yang terdapat di dalam kontrak (berdasarkan HPS) dan merek lain yang terpasang dalam pelaksanaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang hanya bertanggung jawab sampai dengan mengusulkan calon pemenang, sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) dan PPTK;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat korelasi antara timbulnya kerugian keuangan negara dengan kedudukan Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dimintakan tanggung jawab pidana atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh sebab Terdakwa selaku Anggota Panitia Lelang tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, maka apabila timbulnya kerugian keuangan negara tersebut menguntungkan orang lain atau korporasi, hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian jelas dan tegas, unsur "DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" tidak terpenuhi;

Dikarenakan salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum tidak

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan atau tidak terbukti menurut undang-undang, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa sehubungan TIDAK TERPENUHI DAN/ATAU TERBUKUTINYA seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dalam perkara *a quo*, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan;

Bahwa oleh karenanya, dalam putusan juga harus dinyatakan, supaya hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dipulihkan, serta segera dibebaskan dari tahanan, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN;

A. KESIMPULAN;

Berdasarkan uraian-uraian dalam Memori Kasasi yang didasarkan kepada analisa fakta dan analisa yuridis, maka dapatlah saya sarikan sebagai kesimpulan dalam Memori Kasasi ini yaitu :

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum, yang mana seharusnya menerapkan ketentuan yaitu Pasal 48, Pasal 51 Ayat (1), ataupun Pasal 59 buku ke-1 KUHP. Dengan demikian karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi maupun Pengadilan Negeri, mengenai dasar hukum *a quo*, maka cukup alasan bahwa telah terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri;
2. Bahwa oleh karena secara nyata terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, maka Terdakwa Tatang Rizani, S.E. Bin Izati harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Bahwa jelas telah terjadi kekeliruan *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri terkait dengan cara mengadili yang mana *judex factie* dalam memutus perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena jelas sebagaimana diuraikan dalam uraian di atas, tidak terpenuhi seluruh unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Tatang Rizani, S.E. Bin Izati, baik dalam dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; serta Subsidaire : Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; dengan demikian Terdakwa Tatang Rizani, S.E. Bin Izati. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire;

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa Tatang Rizani, S.E., Bin Izati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI BERSAMA-SAMA" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku anggota Panitia Lelang Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung yang mengusulkan CV. Afa Zahra Saintama sebagai pemenang lelang padahal tidak memenuhi kriteria adalah bertentangan dengan Pasal 28 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan atau keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, secara yuridis ketentuan minimum khusus Pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah paling singkat 4 (empat) tahun. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sudah tepat, akan tetapi pidana kurungan pengganti pidana denda perlu diperbaiki, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Panitia Lelang Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung di Pulau Sibungkuk Kabupaten Belitung, sehingga berkerja secara kolektif dengan Ketua Agus Nurjaman dan Sekretaris Putri Dewi Damayanti;
- Bahwa tanggung jawab Panitia Lelang adalah mengusulkan calon Pemenang Tender kepada KPA/PA dalam bentuk usulan yang ditandangani oleh seluruh anggota Panitia Lelang sehingga kata akhir/pertanggungjawaban selanjutnya berada di tangan KPA/PA yakni DR. Ir. Yulistio M.Sc;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna barang/jasa, bukan oleh Panitia Lelang;
- Bahwa temuan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara pengadaan Keramba Jaring Apung dengan spesifikasi sebagaimana ditetapkan dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp244.109.091,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa selaku anggota Panitia Lelang. Yang berwenang dan mempunyai tugas pokok menerima hasil pekerjaan adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa walaupun terbukti, perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017



- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa dapat dikabulkan dan putusan *Judex Facti* yang terbukti salah dalam penerapan hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang 7/PID/TPK/2017/PT.BBL, tanggal 24 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP, tanggal 9 Maret 2017, mengenai pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TATANG RIZANI, SE Bin IZATI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang 7/PID/TPK/2017/PT.BBL, tanggal 24 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 35/PID.SUS/TPK/2016/PN.PGP, tanggal 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, mengenai pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TATANG RIZANI, SE Bin IZATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2008;
 - b. Dokumen lelang Keramba Jaring Apung (KJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Laporan Usulan Calon Pemenang Nomor 07 / PAN-KJA / DKP / VIII / 2008, tanggal 28 Agustus 2008;
 - d. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523 / 1960.A / KDP.I / 2008, tanggal 01 September 2008 tentang Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - e. Berita Acara Pengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 08 / PAN-KJA / DKP / IX / 2008, tanggal 01 September 2008 beserta daftar hadir;
 - f. Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Nomor 09 / PAN-KJA / DKP / IX / 2008, tanggal 02 September 2008;
 - g. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran Nomor 523. / 1993.A / KDP.I / 2008, tanggal 10 September 2008 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dari WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA;
 - i. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (SPPB) / Kontrak Nomor 523 / 2019.B / KDP / 2008, tanggal 23 September 2008;

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 523 / 2019.C / KDP.I / 2008, tanggal 23 September 2008;
- k. Berita acara serah terima pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor 523 / 2054 / KDP / 2008, tanggal 23 Desember 2008 beserta lampiran berita acara serah terima;
- l. Akta Notaris LEGALIA RIAMA ULI SIRAIT, SH, MM, MH Nomor 17 tanggal 16 September 2008;
- m. Berita Acara pengenaan sanksi dan denda Nomor 523 / 2056 / KDP / 2008, tanggal 24 Desember 2008;
- n. Berita acara pembayaran hasil pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Nomor 523 / 2055 / KDP / 2008, tanggal 24 Desember 2008;
- o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 957 / 7801 / LS / BL / 2008, tanggal 24 Desember 2008;
- p. Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2008 Nomor 0217LS / BL / Etalase / KDP / 2008;
- q. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang/Jasa) Nomor 217 / ILS / BL / ETALASE / KDP / 2008, tanggal 24 Desember 2008 beserta ringkasan kegiatan dan rencana penggunaan dana;
- r. Surat CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS / 19 / XII / 2008, tanggal Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran perihal Permohonan Pembayaran sekaligus 100%;
- s. Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal 07 Juli 2008 beserta Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- t. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), tanggal Mei 2008 beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- u. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5231 / 1070 / KDP / 2008, tanggal 27 Mei 2008 tentang Penunjukan Panitia Pelelangan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kegiatan Pembangunan Etalase Kelautan dan Perikanan Dana APBD Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung Nomor 5231 / 1070 / KDP / 2008, tanggal 27 Mei 2008;

- v. Surat Pernyataan Garansi Produk PT. BATAM USAHA MARIKULTUR Nomor 026 / 020 / DK-BUM / XII / 2008, tanggal 22 Desember 2008;
- w. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 / 85.A / KDP.I / 2008, tanggal 14 Februari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Bendahara Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 / 85.A / KDP.I / 2008, tanggal 14 Februari 2008;
- x. Surat Pernyataan Garansi Produk CV. CISANGGARUNG PUTRA MANDIRI Nomor 9342 / Data / CPM / XII / 2008, tanggal 22 Desember 2008;
- y. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 / 91.C / KDP / 2008, tanggal 18 Februari 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 523 / 91.C / KDP / 2008, tanggal 18 Februari 2008;
- z. Nota bon pembelian benih ikan kerapu macan dan kerapu bebek sebanyak 40 koli tanggal 23 Desember 2008 dari ANSHORI;
- â. Kwitansi dari PARTOYO kepada ANSHORI sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian pakan ikan rucah sebanyak 12.000 Kg, tanggal 21 Desember 2008;
- ä. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 / 809 / DPPKAD / 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009;
- ö. Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/75/VIII/2007, tanggal 07 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Teknis Kegiatan

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan dan Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2008 beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4 / 75 / VIII / 2007, tanggal 07 April 2008;

- aa. Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung (KJA) Nomor 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008;
- bb. 1 (satu) lembar harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan Sdr. SUHADI;
- cc. 1 (satu) lembar daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tandatangan SUHADI;
- dd. 1 (satu) lembar Permohonan Cuti tahunan 2009 yang terdapat tandatangan SUHADI;
- ee. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan Sdr. ARDI;
- ff. 1 (satu) lembar daftar hadir penjaga stand pameran pariwisata, perdagangan dan pembangunan kegiatan pameran ekshibisi sector kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat tandatangan ARDI;
- gg. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang terdapat tandatangan ARDI;
- hh. 1 (satu) lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Januari 2007 yang terdapat tandatangan Sdr. MAS AGUS ZALDANI, SE.;
- ii. Kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada WIYADI ANDI selaku Direktur CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Tahun Anggaran 2008 dengan Kode Rekening 2.05.01.23.0901.5.2.3.09.09.;
- jj. Purchasing Order (PO) CV. AFA ZAHRA SAINTAMA Nomor AZS/011/09/08 tanggal 11 September 2008 kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR;
- kk. 2 (dua) lembar kuitansi dari CV. AFA ZAHRA SAINTAMA kepada PT. BATAM USAHA MARIKULTUR masing-masing sebesar @Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian Keramba Jaring Apung (KJA) Polietheline ukuran 3x3 M sebanyak 4 (unit);
- ll. Fotocopy spesifikasi bahan eter;

Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm. Fotokopi surat PT. BATAM USAHA MARIKULTUR perihal penawaran harga keramba ETER;

nn. Brosur keramba apung laut ETER;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Dr. Ir H. YULISTYO, M.Sc Bin MUDHOHARSONO;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./
MS. Lumme, S.H.

ttd./
Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)